

**ANALISIS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENGEMISAN YANG MENGGANGGU KETERTIBAN UMUM
OLEH SATPOL PP DIY**

(STUDI KASUS PADA WARIA DI LAMPU MERAH BOGEM, KALASAN)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
DARI SYARAT – SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

SHABRINA QOLBI HUTAMI

20103040038

PEMBIMBING:

GILANG KRESNANDA ANNAS, S.H., M.H.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-805/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGEMISAN YANG
MENGANGGU KETERTIBAN UMUM OLEH SATPOL PP DIY (STUDI KASUS
PADA WARIA DI LAMPU MERAH BOGEM, KALASAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SHABRINA QOLBI HUTAMI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040038
Telah diujikan pada : Senin, 29 Juli 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 66bue9b8063f

Ketua Sidang

Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED



Valid ID: 66b1a27f8d0e8

Penguji I

Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED



Valid ID: 66b2b7c465264

Penguji II

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED



Valid ID: 66c419a8ef1e

Yogyakarta, 29 Juli 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shabrina Qolbi Hutami

NIM : 20103040038

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **“Analisis Penanggulangan Tindak Pidana Pengemisan yang Mengganggu Ketertiban Umum oleh Satpol PP DIY (Studi Kasus Pada Waria di Lampu Merah Bogem, Kalasan)”** secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti terdapat penyimpangan dalam karya ini, maka saya siap untuk bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



Shabrina Qolbi Hutami

NIM. 20103040038

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Shabrina Qolbi Hutami

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Shabrina Qolbi Hutami

NIM : 20103040038

Judul : Analisis Penanggulangan Tindak Pidana Pengemisan yang Mengganggu Ketertiban Umum oleh Satpol PP DIY (Studi Kasus Pada Waria di Lampu Merah Bogem, Kalasan)"


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta,

Pembimbing,



Gilang Kreshanda Anras, S.H., M.H.
NIP: 19910925 202321 1 022

ABSTRAK

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebuah provinsi yang memiliki beragam problematik terutama dalam hal Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya dalam hal pengemis. Masalah pengemis erat kaitannya dengan mengganggu keamanan dan ketertiban umum masyarakat, serta menyebabkan terganggunya stabilitas pembangunan sehingga berdampak pada cita-cita nasional yang sulit diwujudkan. Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY bertanggung jawab penuh dalam membantu Kepala Daerah untuk memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum, serta ketenteraman masyarakat, sehingga memiliki peran penting dalam menertibkan pengemis di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun telah terdapat berbagai peraturan yang digunakan sebagai dasar hukum untuk menindak pelaku pengemis, namun dalam implementasinya masih banyak pengemis yang berkeliaran, sehingga menyebabkan masalah ini belum bisa terselesaikan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penertiban dan penanggulangan pengemis waria oleh Satpol PP DIY sesuai Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, serta untuk mengetahui kendala Satpol PP DIY dalam menangani pengemis waria terutama yang ada di Lampu Merah Bogem, Kalasan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara kepada Satuan Polisi Pamong Praja DIY, *Camp Assessment* Dinas Sosial DIY, dan pelaku pengemis waria. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis-Empiris. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum dan teori penanggulangan tindak pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penertiban dan penanggulangan pengemis waria oleh Satpol PP DIY masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini dilihat dari masih banyaknya pengemis waria di lokasi penelitian yakni di Lampu Merah Bogem, Kalasan yang dari dulu hingga sekarang masih terkenal dengan keberadaan wariannya. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti penertiban oleh Satpol PP DIY yang belum dilaksanakan secara rutin dan maksimal. Selain itu, dari faktor sanksi hukuman juga dinilai kurang, dimana sanksi yang diberikan kepada pelaku tersebut tidak dapat menimbulkan efek jera. Faktor lain yang menjadi kendala juga datang dari kondisi lingkungan masyarakat sendiri yang belum memahami betul peraturan yang berlaku, sehingga banyak masyarakat yang masih memberi uang kepada pengemis dengan alasan kasihan. Beberapa hal tersebutlah yang menyebabkan pengemis di DIY ini sulit untuk diberantas.

Kata Kunci: Pengemis Waria, Penertiban Satpol PP, Perda DIY

ABSTRACT

The Special Region of Yogyakarta is a province with various problems, particularly regarding Social Welfare Issues (PMKS), especially in terms of begging. The issue of beggars is closely related to disrupting public safety and order, as well as causing disturbances in development stability, which impacts the national goals that are difficult to achieve. In this case, the Yogyakarta Special Region Civil Service Police Unit (Satpol PP DIY) is fully responsible for assisting the Regional Head in maintaining and organizing public order and community tranquility, thus playing an important role in regulating beggars in the Special Region of Yogyakarta. Although there are various regulations used as the legal basis to act against beggars, in practice, there are still many beggars roaming, causing this issue to remain unresolved. Therefore, this study aims to determine the implementation of the regulation and handling of transgender beggars by Satpol PP DIY according to DIY Regional Regulation No. 1 of 2014 on the Management of Homeless People and Beggars, and to identify the challenges faced by Satpol PP DIY in handling transgender beggars, especially those at the Bogem Traffic Light, Kalasan.

This research is a type of field research that is descriptive-analytical. Data collection techniques include interviews with Satpol PP DIY, the Social Service Camp Assessment, and transgender beggars. The approach used in this study is the Juridical-Empirical approach. The theories used in this research are the theory of law enforcement and the theory of crime prevention.

The results of this study indicate that the implementation of policies to regulate and handle transgender beggars by Satpol PP DIY has not been maximally effective. This is evident from the numerous transgender beggars still found in the research location, namely at the Bogem Traffic Light, Kalasan, which has long been known for the presence of transgender individuals. This condition is caused by several factors, such as the irregular and less-than-optimal enforcement by Satpol PP DIY. Additionally, the legal sanctions are considered insufficient, as the penalties imposed do not create a deterrent effect. Another challenge comes from the community environment itself, which does not fully understand the applicable regulations, leading many people to continue giving money to beggars out of pity. These factors contribute to the difficulty in eradicating begging in DIY.

Keywords: *Transgender Beggars, Satpol PP Regulation, DIY Regional Regulation*

MOTTO

"Belajar adalah proses tanpa akhir, dan pengetahuan adalah kunci kehidupan."

"Learning is an endless process, and knowledge is the key to life."



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya haturkan kepada Allah SWT, sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat keimanan, rahmat, dan hidayah yang telah dikaruniakan kepada saya.

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya sebagai wujud bakti dan tanggung jawab saya kepada mereka yang selalu mengusahakan semua hal yang terbaik buat saya dan senantiasa memberikan dukungan, motivasi, serta doa yang tak pernah putus demi kesuksesan putrinya.

Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, Aamiin.

Dan untuk diri saya sendiri, Shabrina Qolbi Hutami, yang telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين

أشهد ان لا آله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Penanggulangan Tindak Pidana Pengemisan yang Mengganggu Ketertiban Umum oleh Satpol PP DIY (Studi Kasus pada Waria di Lampu Merah Bogem, Kalasan)”**. Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajaran agama Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhai Allah SWT.

Penyusun menyadari bahwa segala upaya telah dilakukan untuk menjadikan skripsi ini terselesaikan dengan sebaik mungkin meskipun masih jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun semoga skripsi ini mempunyai nilai manfaat bagi seluruh pembaca. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Adapun terselesaikannya skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini khususnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Drs. KH. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.
3. Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A.
4. Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Dr. Faiq Tobroni, M.H.
5. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan dalam bidang akademik.
6. Bapak Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus, ikhlas, membekali, membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kedua orang tua penyusun, Bapak Tri Tuakir dan Ibu Mugini serta adik tercinta Ariqa Shidqiyya Nareswari yang senantiasa memberikan doa, nasihat, semangat dan dukungan moral agar penulis tercapai segala cita-cita yang diharapkan. Kepada kedua orang tua tercinta, semoga gelar S.H. ini menjadi bukti dari setiap

keringat dan air mata kalian. Tolong hidup lebih lama lagi dan izinkan penyusun untuk mengabdikan serta membalas segala pengorbanan kalian selama ini.

9. Pemilik NIM 5200811064 yang selalu menemani dan memotivasi penyusun dalam mengerjakan skripsi. Terima kasih telah sabar mendengarkan keluh kesah, pun untuk segala hal baik yang diberikan kepada perempuan ini. Terima kasih, ya! Banyak harapan untukmu yang semoga tersemogakan.
10. Saudara seperjuangan di Ilmu Hukum UIN SUKA Angkatan 2020, terkhusus Meyrizky Zahra Yulianda, Nur Hidayah, Anisa Ria Amanda, Takako Putri R, Dea Anjani, Alif Ahmad, Rafi Suddha Kusuma, Septian Dwi Pamungkas, Theo Oscar Agata Juwana, dan Huzairin Nawa Nasution. Terima kasih selalu menjadi garda terdepan untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain, dan terima kasih telah mewarnai masa perkuliahan penyusun. Semoga kalian selalu dikelilingi dengan hal-hal baik. *See you on top guys!*
11. Teman-teman KKN 111 Tanjungrejo Kota Malang, Romul, Firsty, Aldi, Andin, Muaddib, Fida, Hudan, Ledy. Terima kasih telah memberikan pelajaran dan pengalaman yang berharga bagi penyusun selama masa KKN. Terkhusus Widiawati, sahabat terdekat yang selalu menerima dengan hangat keluh kesah penyusun dan setia memberikan support selama proses penulisan, terima kasih banyak!
12. Teman-teman sejak masa SMA, Linda Amelia Khoirullatifah, Mar'atus Sholihah, Mahfudhoh, Rufaida Hilma, dan Mifta Melati.


Terima kasih untuk setiap canda tawa dan dukungan yang tak henti-hentinya.

13. Teman-teman sejak masa SMP, Indri Nur Dianti dan Nuri Nuraini. Terima kasih untuk semua kekuatan, *support*, serta bahagia-bahagia yang diberikan selama proses penyusunan skripsi.
14. Terakhir, terima kasih sebesar-besarnya kepada diri saya sendiri, Shabrina Qolbi Hutami. Terima kasih atas seluruh kerja samanya dalam menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih sudah bertahan dan memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini. Berbahagialah selalu dimanapun kamu berada, shabrina. Apapun kurang dan lebihmu, mari merayakan diri sendiri. Pelukan hangat untukmu. *U did it!* Shabrina Qolbi Hutami, S.H.

Penyusun berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum kedepannya, khususnya dalam bidang hukum pidana pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca yang lain.

Yogyakarta, 13 Juli 2024

Penyusun Skripsi



Shabrina Qolbi Hutami

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	14
1. Teori Penegakan Hukum.....	14
2. Teori Penanggulangan Tindak Pidana.....	17
F. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	21
2. Sifat Penelitian	21
3. Pendekatan Penelitian	21
4. Sumber Data	22
5. Teknik Pengumpulan Data	25
6. Analisis Data.....	26

G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II.....	29
TINJAUAN TENTANG PENERTIBAN TERHADAP PERILAKU PENGEMISAN YANG MENGGANGGU KETERTIBAN UMUM OLEH SATPOL PP DIY	29
A. Tinjauan Umum Perilaku Pengemisan	29
1. Tinjauan terkait Pengemis.....	29
2. Batasan Perilaku Pengemisan	30
3. Faktor-faktor Munculnya Pengemis	32
4. Kebijakan Hukum Pidana Perilaku Pengemisan	40
5. Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pengemisan	44
B. Tinjauan Ketertiban Umum	47
1. Tinjauan terkait Ketertiban Umum	47
2. Ketertiban Umum dalam Hukum Indonesia	49
C. Tinjauan Umum Penertiban oleh Satpol PP DIY	51
1. Tinjauan terkait Penertiban	51
2. Tinjauan Satuan Polisi Pamong Praja DIY	54
3. Gambaran Penertiban oleh Satpol PP DIY	61
BAB III	67
TINJAUAN TERKAIT PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PELAKU PENGEMISAN WARIA OLEH SATPOL PP DIY	67
A. Tinjauan terkait Pengemis Waria di Lampu Merah Bogem, Kalasan	67
B. Implementasi Penegakan Peraturan Daerah terhadap Pengemis Waria di DIY	72
C. Proses Penertiban Pengemisan Waria di Lampu Merah Bogem, Kalasan oleh Satpol PP DIY	77
1. Upaya yang Dilakukan Satpol PP DIY dalam Menanggulangi Pengemisan.....	78

2. Proses Penertiban Pengemis Waria di Lampu Merah Bogem, Kalasan	84
3. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pengemis Waria.....	92
BAB IV	94
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGEMISAN WARIA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.....	94
A. Analisis Peran Satpol PP DIY dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pengemis oleh Waria di Lampu Merah Bogem, Kalasan.....	94
B. Hambatan yang Dihadapi Satpol PP DIY dalam Menertibkan Pengemis Waria di Lampu Merah Bogem, Kalasan	106
BAB V	114
PENUTUP	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA.....	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	VIII
<i>CURRICULUM VITAE</i>	XVI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

1.1 Data Laporan Satpol PP DIY terkait Jumlah Kasus Pengemisan Tahun 2020-2022.....	5
3.1 Data Pengemis Waria di Lampu Merah Bogem Tanggal 1 – 4 Agustus 2024	68
3.2 Data Laporan Dinas Sosial DIY terkait Jumlah Kasus Pengemisan di DIY Tahun 2021-2023	75
3.3 Data Laporan Satpol PP DIY terkait Jumlah Kasus Pengemisan Tahun 2020-2022	76



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi terbanyak di dunia yakni menurut data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) diperkirakan mencapai 278,6 juta jiwa pada pertengahan tahun 2023, sehingga hal ini menempatkan Indonesia masuk dalam negara dengan populasi penduduk terbanyak nomor 4 (empat) pada tingkat dunia dan posisi 1 (satu) pada tingkat Asia Tenggara. Semakin padatnya penduduk di suatu negara, maka semakin banyak pula angka pengangguran dan kemiskinan. Hal ini tentu menjadi masalah yang harus dipecahkan oleh pemerintah.

Permasalahan kesejahteraan sosial terutama dalam hal kemiskinan di negara-negara berkembang khususnya di Indonesia menjadi masalah yang belum mampu diselesaikan. Adanya masalah kemiskinan ini disebabkan karena tingginya jumlah pengangguran, sehingga akhirnya sebagai jalan keluar, banyak penduduk Indonesia yang mulanya tinggal di desa memilih pindah ke kota untuk mencari pekerjaan. Namun, hal tersebut tidak diikuti dengan *skill* dan pengetahuan yang memadai sehingga kemudian mereka terpicu untuk mendapatkan penghasilan dengan cara instan yang dilakukan tanpa menggunakan *skill*, pengetahuan, dan kemampuan dalam dirinya dengan menjadi pengemis agar cepat menghasilkan uang. Praktik pengemisian ini telah banyak ditemui di kota-kota besar yang padat penduduknya.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah daerah provinsi di Pulau Jawa yang menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dinilai sebagai provinsi termiskin di Pulau Jawa dengan tingkat kemiskinan sebesar 11,04% hingga Maret 2023, dan jumlah penduduk miskin mencapai 448.470 jiwa.¹ Apabila dibandingkan dengan angka nasional, tingkat kemiskinan di DIY selalu berada di atas angka nasional. Menurut data dari Berita Resmi Statistik (BPS) tahun 2020, tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 9,78%, sedangkan di DIY sebesar 12,28%. Terlihat bahwa tingkat kemiskinan DIY terpaut 2,5% di atas angka nasional. Sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi, tak jarang banyak sekali ditemukan gelandangan, pengemis, dan orang terlantar di wilayah ini. Hal tersebut kemudian menjadi perhatian bersama terlebih bagi pemerintah DIY dalam menentukan kebijakan untuk menanggulangi tingkat kemiskinan serta gelandangan dan pengemis di DIY.²

Pemerintah DIY kemudian membentuk suatu peraturan yakni Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis guna menciptakan ketertiban umum serta mencegah terjadinya pergelandangan dan pengemisan sebagai upaya untuk memberdayakan gelandangan pengemis serta mengembalikan mereka dalam kehidupan yang bermartabat sebagai manusia. Kepala Dinas Sosial DIY menegaskan bahwa objek hukum yang dikenai peraturan ini adalah *pertama*, gelandangan yaitu: orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma

¹ Badan Pusat Statistik, “Presentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah”, Badan Pusat Statistik (bps.go.id), diakses pada 4 November 2023.

² Badan Pusat Statistik DIY, *Analisis Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta 2020*, (Yogyakarta : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2020), hlm. 36.

kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, tidak memiliki tempat tinggal dan hidup di tempat umum, serta tidak mempunyai pekerjaan tetap di wilayah tertentu. *Kedua*, pengemis yaitu: orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dan dilakukan dengan cara mengharapkan belas kasihan orang lain. Selain itu, sasaran lain dalam Perda ini adalah orang, lembaga atau badan hukum yang memberi uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum juga akan dikenai sanksi.³

Peraturan mengenai larangan kegiatan pengemis atau meminta-minta di tempat umum juga termuat dalam KUHP Buku ke-3 tentang Tindak Pidana Pelanggaran yakni dalam Pasal 504 KUHP yang berbunyi:⁴

- (1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemis dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.*
- (2) Pengemis yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.*

Satuan Polisi Pamong Praja yang kemudian disebut Satpol PP merupakan aparat pemerintah daerah yang menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, bertugas menegakkan Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan

³ Biro Umum Humas dan Protokol Setda DIY, “Sosialisasi Penegakan Perda DIY No. 1 Tahun 2014”, http://biroumum.jogjapro.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=621:sosialisasi-penegakan-perda-diy-no1-tahun-2014&catid=1:latest-news&Itemid=18, diakses pada 9 November 2023.

⁴ Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, sehingga mereka merupakan sebuah instansi yang mempunyai tanggung jawab besar dalam menjalankan peraturan tersebut. Bentuk implementasi yang dilakukan Satpol PP dalam hal penanggulangan tindak pidana pengemis ini dilakukan dengan upaya penertiban.

Penertiban merupakan tindakan hukum dari pemerintah dalam meluruskan atau merapikan tindakan masyarakat yang menyimpang dari peraturan yang berlaku.⁵ Upaya yang dilakukan Satpol PP dalam melakukan penertiban sesuai aturan-aturan tersebut dilakukan dengan tindakan penertiban non-yustisial. Hal ini sesuai dengan tugas dan wewenang Satpol PP sendiri yaitu berada pada tahap awal di lingkup penertiban atau penjangkauan, pengamanan, pengawalan, pembinaan, penanganan dan pelimpahan dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran perda dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam upaya penertiban, Satpol PP DIY mengkategorikan pengamen ke dalam kelompok gelandangan dan pengemis (gepeng). Hal ini didasarkan pada Perda DIY No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Meskipun pada Perda tersebut tidak menyebutkan pengamen secara eksplisit, namun Satpol PP DIY memasukkan pengamen ke dalam kategori pengemis karena pekerjaannya dinilai bergantung pada belas

⁵ HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006), hlm. 116.

kasihan orang lain.⁶ Pada dasarnya, definisi pengamen yaitu sekelompok orang yang melakukan suatu kegiatan atau menampilkan karya seni dengan menyanyi, menari, dan bermain alat musik dengan tujuan untuk menghibur orang lain.⁷ Meskipun para pengamen tersebut menampilkan sesuatu, namun dalam hal ini tidak ada keahlian mendalam yang ditunjukkan dalam bernyanyi, memainkan alat musik, dan sebagainya, sehingga perilaku mereka tetap disebut perilaku pengemisan.

Satpol PP DIY dalam melakukan penertiban telah berhasil mengamankan beberapa pelaku pengemisan yang tersebar di wilayah DIY. Menurut data yang diperoleh dari Catatan Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja DIY dari tahun 2020 hingga 2022, pengemis yang berhasil terjaring dalam operasi non yustisial, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Laporan Satpol PP DIY

No	Tahun	Jumlah Pengemis
1.	2020	5
2.	2021	5
3.	2022	5

Sumber : Satpol PP DIY

⁶ Arif UT, "Curhat Pengamen Yogya Dikategorikan Pengemis oleh Satpol PP: Pakaian Kami Rapi", <https://m.kumparan.com/pandangan-jogja/curhat-pengamen-yogyadikategorikan-pengemis-oleh-satpol-pp-pakaian-kami-rapi-211LY4VI0rz/full>, diakses pada 8 November 2023.

⁷ Benny Chandra, "Analisis Kasus Berdasarkan Teori Sosiologi Hukum Pengamen dan Anak Jalanan di Bawah Umur Terhadap Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945", *Journal of Law and Policy Transformation*, Vol. 6 No 1, (2021), hlm. 59.

Berdasarkan data yang terlampir dalam tabel di atas, dapat dilihat bahwa Satpol PP DIY berhasil mengamankan pengemis pada saat operasi rutin non yustisial, yakni pada tahun 2020 ada 5 (lima) pengemis terjaring, tahun 2021 ada 5 (lima) pengemis terjaring, dan tahun 2022 ada 5 (lima) pengemis yang juga terjaring. Dari hasil laporan di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pengemis yang telah ditertibkan tersebut masih tergolong angka yang sedikit, melihat banyaknya pengemis yang tersebar di jalan raya dan seluruh wilayah di DIY.

Pengemis waria yang mengamen di Lampu Merah Bogem biasanya melakukan pekerjaannya dengan membawa *sound system*, lalu mendatangi kendaraan-kendaraan yang sedang berhenti di lampu merah, kemudian menyanyi dengan suara sumbang mengikuti lagu yang di mainkannya. Saat melakukan pekerjaan tersebut, tak jarang mereka menggoda dan menghalangi pengendara yang akan lewat, sehingga hal inilah yang menjadi alasan mengapa mereka dikatakan mengganggu kenyamanan atau ketertiban umum. Penampilan para pengemis waria ini juga cenderung tidak rapi meskipun mereka memakai make up dan berdandan seperti wanita saat melakukan pekerjaannya.

Perilaku di jalanan ini merupakan suatu hal yang dianggap wajar oleh masyarakat, padahal seharusnya itu merupakan hal yang tidak wajar terjadi. Masalah pengemisan merupakan salah satu dampak dari kurangnya kepedulian sosial di masyarakat terhadap kondisi mereka⁸, terutama mereka ini adalah para waria yang

⁸ Tabita Yudea Kembuan, Jenny Nelly, Maria Heny, "Kehidupan Pengamen Jalanan di Kawasan Boulevard Kota Manado", *Jurnal Holistik*, Vol. 14 No. 1, (2021), hlm. 3.

merupakan kelompok minoritas dengan segala pandangan negatif yang melekat pada diri mereka.

Pengemisan yang dilakukan oleh waria di Lampu Merah Bogem dari dulu hingga sekarang masih menunjukkan eksistensinya. Keberadaan pengemis waria di Lampu Merah Bogem, Kalasan ini merupakan suatu masalah sosial karena selain mengganggu kenyamanan para pengguna jalan, juga mengganggu ketertiban lalu lintas. Hal ini lah yang kemudian menjadi pertanyaan bagaimana peran Satpol PP sejauh ini sebagai aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana pengemisan yang dilakukan oleh waria di Lampu Merah Bogem, Kalasan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGEMISAN YANG MENGANGGU KETERTIBAN UMUM OLEH SATPOL PP DIY (STUDI KASUS PADA WARIA DI LAMPU MERAH BOGEM, KALASAN)”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas dan berdasarkan fenomena yang dikemukakan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja DIY dalam menanggulangi tindak pidana pengemisan oleh waria yang mengganggu ketertiban umum di Lampu Merah Bogem, Kalasan?

2. Apa saja hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja DIY dalam menanggulangi pengemis waria di Lampu Merah Bogem, Kalasan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja DIY dalam penanggulangan tindak pidana pengemisan oleh waria di Lampu Merah Bogem, Kalasan yang mengganggu ketertiban umum.
- b. Untuk menjelaskan faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja DIY dalam menanggulangi pengemis waria di Lampu Merah Bogem, Kalasan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak akademisi pengembangan ilmu khususnya di bidang Ilmu Hukum untuk melihat bagaimana penegakan hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana pengemisan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja DIY untuk menertibkan pengemis waria di Lampu Merah Bogem, Kalasan.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan perbandingan bagi mahasiswa Ilmu Hukum yang akan melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana pengemis pada waria di Lampu Merah Bogem, Kalasan, Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna untuk mengatasi masalah-masalah sehingga dapat mengambil kebijakan yang efektif guna mendorong berkembangnya kegiatan yang berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan masyarakat.
- 2) Penelitian ini selanjutnya dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja DIY dalam menanggulangi pelaku tindak pidana pengemis yang masih ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Secara umum, telaah pustaka merupakan informasi tentang penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitiann yang akan dilakukan sekarang dengan melakukan kajian pustaka guna memastikan keaslian bahwa penelitian ini bukan hasil plagiasi dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Dengan demikian, telaah pustaka menunjukkan bahwa penelitian yang akan dilaksanakan merupakan kelanjutan, peningkatan, atau penyempurnaan dari penelitian-penelitian terdahulu. Mengingat terdapat banyak penelitian yang membahas mengenai pengemis, maka penyusun

mengkaji beberapa penelitian lain, tetapi tidak menemukan penelitian dengan hasil yang sama persis. Berikut adalah sumber-sumber ilmiah telaah pustaka dalam penelitian ini:

1. Karya ilmiah yang ditulis oleh Alta Sella Ulul Azmi dengan judul “Pengaruh Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Terhadap Waria di Lampu Merah Bogem, Kalasan, Sleman”. Penelitian ini secara garis besar membahas mengenai peran Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengimplementasikan Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis terhadap waria yang mengamen di kawasan Bogem, Kalasan, Sleman. Hasil dari penelitian ini adalah masih perlu adanya upaya lain dalam penanganan terhadap para pengamen waria yakni dengan metode pendampingan *Asset Based Community Development* (ABCD) dengan pemanfaatan potensi waria untuk mengembangkan keterampilan maupun potensi lain yang dimiliki.⁹

Perbedaan dengan penelitian ini yakni pada objek penelitiannya. Objek pada penelitian Alta adalah efektivitas Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis terhadap waria di Lampu Merah Bogem, Kalasan. Sedangkan pada penelitian ini, mengacu pada penanggulangan tindak pidana pengemisan oleh Satuan Polisi Pamong Praja DIY kepada waria di Lampu Merah Bogem, Kalasan.

⁹ Alta Sella Ulul Azmi, “Pengaruh Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Terhadap Waria di Lampu Merah Bogem, Kalasan, Sleman”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2021).

2. Karya ilmiah yang ditulis oleh Norika Priyantoro dengan judul “*Penanganan Gelandangan dan Pengemis dalam Prespektif Siyasah (Studi Pasal 24 Perda DIY No. 1 Tahun 2014)*”. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan normatif dan bersifat deskriptif-analitik, dengan teori yang digunakan yaitu public policy dimana kebijakan pemerintah merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat dengan prinsip harus mengembalikan hak-hak dan martabat gepeng yang sesuai dengan prinsip *siyasah dusturiyah*. Penelitian ini membahas mengenai pandangan Islam terkait Perda DIY No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis karena dikeluarkannya Perda tersebut menimbulkan pro kontra dikalangan lembaga penegak HAM, dimana menurut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), adanya Perda tersebut merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan pemerintah terhadap para gelandangan dan pengemis (gepeng), sedangkan dalam Islam, menyejahterakan rakyat seperti melakukan upaya pengentasan kemiskinan merupakan hal yang dianjurkan. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa penanganan yang dilakukan oleh petugas LSM di lapangan sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Namun, masih ditemukan kekerasan dalam penanganannya, dikarenakan adanya perlawanan dari gepeng itu sendiri yang tidak mau mengikuti SOP. Di sisi lain, tindakan pemerintah dalam mengeluarkan Perda ini sudah sesuai dengan tujuan awal yakni mengembalikan harkat dan martabat gepeng yang ada di Yogyakarta. Hal ini

terbukti dengan adanya program yang diberikan pemerintah mulai dari pelatihan keterampilan, pemberian kebutuhan dasar berupa makanan, pakaian, hunian, dan lain sebagainya.¹⁰

Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada penelitian Norika menggunakan metode-metode Islam dalam penanganannya serta menjelaskan pandangan islam mengenai kesejahteraan gelandangan dan pengemis atas dikeluarkannya Perda DIY No. 1 Tahun 2014, bahwa memberi uang kepada pengemis adalah perbuatan memberi/shodaqoh. Sedangkan pada penelitian ini lebih mengacu pada upaya penanggulangan tindak pidana pengemisan pada pengemis waria di Lampu Merah Bogem, Kalasan melalui tindakan represif dan preventif yakni upaya penertiban dan pencegahan oleh Satuan Polisi Pamong Praja DIY.

3. Karya ilmiah yang ditulis oleh Raihan Akbar Hidayat dengan judul “*Upaya Penal dan Non Penal terhadap Pelaku Pengemisan di Kota Yogyakarta (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta)*”. Penelitian ini membahas mengenai upaya penal dan non penal terhadap pelaku pengemisan di Kota Yogyakarta oleh Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana fenomena pengemis yang ada di Kota Yogyakarta semakin menjamur hingga muncul tren baru di masyarakat yakni manusia silver. Fenomena terjadi karena adanya gesekan antara asas kepastian hukum dan asas keadilan yang ada di masyarakat, juga karena upaya-upaya yang

¹⁰ Norika Priyantoro, Penanganan Gelandangan dan Pengemis dalam Prespektif Siyasah (Studi Pasal 24 Perda DIY No. 1 Tahun 2014), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015).

dilakukan pemerintah melalui upaya penal dan non penal masih kurang maksimal. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan upaya penal dan non penal yang dilakukan terhadap pelaku pengemis di Kota Yogyakarta masih belum dilaksanakan secara maksimal baik itu yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, dikarenakan masih terdapat banyak pelaku pengemis yang melakukan perbuatan pengemis di Wilayah Kota Yogyakarta juga terkait faktor penghambat yakni dari segi hukum di Kota Yogyakarta yang belum memiliki dasar sendiri, dari segi aparat penegak hukum yang masih memiliki keterbatasan, dan dari budaya masyarakat yang belum sadar akan dampak memberi uang kepada para pengemis.¹¹

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada subjek penelitiannya, dimana penelitian Raihan membahas mengenai pelaku pengemis yang ada di Kota Yogyakarta, sedangkan penelitian ini membahas lebih khusus yakni pengemis waria yang ada di Lampu Merah Bogem, Kalasan, DIY.

4. Karya ilmiah yang ditulis oleh Suranto, Anditia Galih S dengan judul *“Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014”*. Penelitian ini membahas mengenai penanganan gelandangan dan pengemis di Kota

¹¹ Raihan Akbar Hidayat, Upaya Penal dan Non Penal terhadap Pelaku Pengemis di Kota Yogyakarta (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2023).

Yogyakarta yang dilakukan dalam 2 (dua) tahap yakni tahap penertiban oleh Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta dan tahap penanganan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Adapun hasil penelitian ini adalah upaya penertiban dan penanganan belum berjalan efektif sesuai dengan tujuan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Hal ini disebabkan karena sanksi pidana yang diberikan kepada para pelanggar masih belum diterapkan dengan baik sehingga membuat Perda ini kurang efektif.¹²

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada subjek penelitiannya. Pada penelitian Suranto, subjek penelitian yaitu gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta. Sedangkan pada penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah Satuan Polisi Pamong Praja DIY dan pengemis waria di Lampu Merah Bogem, Kalasan.

E. Kerangka Teoritik

Teori-teori yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara,

¹² Suranto, Anditia Galih S, “Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014”, *Jurnal Fakultas Hukum*, Universitas Sebelas Maret.

dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹³ Menurut pendapat lain, penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁴ Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karenanya, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁵ Pada hakikatnya, penegakan hukum merupakan perwujudan ide-ide, nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas penegak hukum saja, tetapi juga menjadi tugas bagi semua orang.

Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor tersebut yaitu :¹⁶

a. Faktor Hukum

Kadang kala terjadi pertentangan pada praktik penyelenggaraan hukum di lapangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini disebabkan oleh konsepsi

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1983), hlm. 35.

¹⁴ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 32.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm. 5.

keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif, sehingga semua kebijakan dan tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum itu merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum.

b. Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum itu sendiri. Kualitas dari petugas penegak hukum haruslah baik agar dapat menjalankan fungsi hukum sesuai dengan peraturan yang telah dibuat.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas mencakup organisasi yang baik, tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dalam artian para penegak hukum yang mumpuni dan berkualitas, peralatan yang cukup memadai, serta keuangan yang cukup.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap masyarakat yang memiliki kesadaran hukum akan memiliki tingkat kepatuhan hukum yang tinggi. Adanya derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum ini merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan berfungsi mengatur suatu sikap, tindakan, atau perbuatan agar manusia mengerti bagaimana seharusnya

dalam melakukan hubungan dengan orang lain. Sehingga kebudayaan merupakan suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, sehingga ini merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari adanya efektivitas penegakan hukum. Dengan arti lain, penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara nasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna.¹⁷

2. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Kebijakan penanggulangan tindak pidana tersebut dapat dilakukan dengan Teori-teori Kriminologi. Pada Kriminologi, teori akan membantu manusia untuk memahami cara kerja Sistem Peradilan Pidana. Teori Kriminologi dapat membantu penegakan hukum pidana, hal ini dikarenakan teori tersebut menawarkan jawaban atas pertanyaan bagaimana atau mengapa orang dan perilaku tertentu dianggap melanggar hukum masyarakat.¹⁸

¹⁷ Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 109.

¹⁸ Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, "Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)", *Jurnal Pandecta*, Vol. 13 No. 1, Juni 2018.

Teori-teori tersebut yaitu sebagai berikut:¹⁹

a. Teori Kontrol Sosial

Teori ini memiliki asumsi dasar bahwa individu mempunyai kecenderungan yang sama untuk berperilaku baik atau berperilaku menyimpang tergantung pada lingkungan masyarakat tersebut.²⁰

b. Teori Asosiasi Difensial

Teori ini dikemukakan oleh Edwin H Sutherland, dalam pengertiannya yaitu pola keteladanan antara individu dan individu lain akan memiliki perbedaan. Ada individu yang mempelajari tingkah laku melanggar hukum melalui interaksi dan komunikasi dengan orang lain. Jadi, tidak hanya pergaulan saja yang dapat menyebabkan perilaku melanggar hukum, tetapi isi dari proses komunikasi antar individu tersebut juga dapat menjadi penyebabnya.

c. Teori Netralisasi

Teori ini menekankan tentang proses pembelajaran kepada kaum muda untuk merasionalisasi perilaku menyimpang yang dilakukan, sehingga dapat membantu bekerjanya nilai-nilai kemasyarakatan. Tindakan menyimpang yang dirasionalkan tersebut diantaranya: merasa dirinya tidak berdaya dalam menghadapi tekanan masyarakat lalu memilih pergaulan yang salah, merasa perbuatan yang

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangan)*, (Bandung: Citra Adya Bakti, 1997), hlm. 31.

dilakukan tidak merugikan orang lain, berasumsi bahwa orang lain lah yang bersalah, dan lain sebagainya.

d. Teori Subkultural

Teori ini lebih menekankan pada kenakalan remaja yang biasanya dilakukan dengan membentuk geng kemudian melakukan suatu kesenangan yang dapat menimbulkan keresahan pada orang lain.

Dari penjelasan Teori-teori Kriminologi di atas, diketahui bahwa teori tersebut dapat membantu dalam melakukan penanggulangan tindak pidana karena dapat digunakan sebagai dasar mengambil keputusan dalam menanggulangi tindak pidana agar dapat efektif dan tepat sasaran.

Upaya penanggulangan tindak pidana secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua), yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan non penal (di luar hukum pidana).

a. Jalur Penal (Tindakan Represif)

Penanggulangan tindak pidana secara represif yakni upaya yang ditempuh setelah terjadinya tindak pidana.²¹ Penanggulangan dengan upaya represif bertujuan untuk menindak para pelaku tindak pidana, bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga akan timbul efek jera. Pencegahan dan perlindungan sosial terhadap pelaku tindak pidana dimaksudkan sebagai bentuk respon terhadap tindak pidana yang termasuk dalam objek kriminologi.

²¹ *Ibid*, hlm. 40.

b. Jalur Non Penal (Tindakan Preventif)

Penanggulangan tindak pidana secara preventif adalah upaya pertama kali yang dilakukan untuk mencegah timbulnya suatu tindak pidana. Menurut A. Qirom Samsudin M, pada kaitannya dalam penanggulangan tindak pidana secara preventif adalah bahwa pencegahan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali.²²

Relevansi teori penanggulangan tindak pidana dengan permasalahan perilaku mengemis adalah tindakan penanggulangan tindak pidana pengemisan dengan cara penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegak hukum sesuai dengan wewenangnya yakni menitik beratkan pada upaya preventif (pencegahan) dan represif (penindakan) sebagai suatu bentuk upaya pengendalian sosial terhadap pelaku pengemisan.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan analisis dan konstruksi ilmiah yang metodologis, sistematis, dan konsisten.²³ Metodologis artinya penelitian didasarkan atas suatu metode atau cara tertentu, sistematis adalah penelitian yang didasarkan pada sistem. Konsistensi berarti bahwa tidak ada inkonsistensi atau bertentangan antara suatu kerangka tertentu.²⁴

²² A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Segi Psikolog dan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 46.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 244.

²⁴ *Ibid*, hllm 245.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dengan penelitian lapangan, maka penelitian ini mengacu pada data primer yang didapat langsung dari lapangan dengan cara observasi dan wawancara terhadap seorang informan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY, *Camp Assessment* Dinas Sosial DIY, dan pengemis waria di Lampu Merah Bogem, Kalasan untuk memperoleh data, menggambarkan keadaan, serta fenomena yang lebih jelas.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Sifat penelitian deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk memberikan gambaran terhadap suatu objek yang diteliti melalui data yang telah dikumpulkan.²⁵ Pada penelitian ini, data yang didapat kemudian dikaji secara teori dengan permasalahan yang ada di lapangan mengenai penanggulangan tindak pidana dengan cara penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja DIY terhadap waria sebagai pelaku pengemisan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan

²⁵ *Ibid*, hlm. 103.

dengan menitik beratkan pada penegakan atau pelaksanaan ketentuan hukum terhadap realita peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Pendekatan yuridis empiris termasuk penelitian lapangan yang mengkaji hukum-hukum yang kemudian menggabungkannya dengan fakta dan perilaku yang diamati di masyarakat.²⁶ Melalui pendekatan ini diharapkan penemuan-penemuan empiris dapat dideskripsikan secara terperinci, akurat, dan jelas.

Pada penelitian ini nantinya dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang didapatkan melakukan observasi dan wawancara secara langsung kepada Satuan Polisi Pamong Praja DIY, *Camp Assessment* Dinas Sosial DIY, dan pengemis waria di Lampu Merah Bogem, Kalasan untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana dengan cara penertiban pada pengemis waria yang dilakukan oleh Satpol PP DIY sehingga nantinya diharapkan dapat mendeskripsikan secara mendalam mengenai peran Satpol PP DIY dalam upaya tersebut.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.²⁷ Data ini ambil langsung di lapangan melalui wawancara dengan subjek penelitian yang sudah menyusun

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Cet. ke-2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 119.

²⁷ Amiruddin, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

tetapkan yakni wawancara langsung kepada Ibu Inneke Dian Kurniasih, S.H., selaku Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan di Satuan Polisi Pamong Praja DIY; Bapak Dikky Muhammad Saleh selaku pekerja sosial di *Camp Assessment* Dinas Sosial DIY; Tata, Nike, Ocha, dan Angel selaku waria yang mengamen di Lampu Merah Bogem, Kalasan.

Wawancara ini dilakukan karena beberapa informan tersebut berkaitan dengan proses penanggulangan tindak pidana pengemis yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku ilmiah, hasil penelitian, dan sebagainya.²⁸ Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini bahan hukum primer digolongkan sebagai berikut :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;

²⁸ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), hlm. 56.

- c) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- d) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis;
- e) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- f) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat.²⁹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, skripsi, tesis, jurnal penelitian hukum, dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier digunakan untuk menambah penjelasan dan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Data tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kamus besar bahasa

²⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 67.

indonesia (KBBI), artikel, internet, atau sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang ditempuh untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan agar sesuai dengan ciri-ciri penelitian kualitatif. Adapun beberapa metode yang digunakan yaitu :

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian.³⁰ Observasi dilakukan sebagai eksplorasi dari hasil yang diperoleh mengenai gambaran lebih jelas tentang suatu permasalahan dan mendapatkan petunjuk cara pemecahan masalah yang ada.³¹

b. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung, serta pertanyaan yang diajukan disusun secara sistematis, jelas, dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam tema penelitian ini.³² Pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya akan ditanyakan kepada

³⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: UGM Press, 2007), hlm. 106.

³¹ S. Nasution, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004) hlm. 106.

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 95.

pihak yang diwawancara sesuai pokok permasalahan yang diteliti dan para pihak menjawab atas pertanyaan tersebut. Saat melakukan wawancara, penyusun menggunakan alat bantu berupa buku catatan, *tape recorder*, dan kamera sebagai alat bantu keabsahan dan bukti bahwa penyusun telah melakukan wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan data otentik yang bersifat dokumentasi baik berupa catatan harian, maupun catatan penting lainnya.³³ Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data seperti berkas, arsip, dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Data penelitian yang telah terkumpul kemudian dijabarkan dan dijelaskan lebih lanjut dengan didasarkan pada upaya penanggulangan tindak pidana dengan cara penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja DIY dan hambatan yang dihadapi saat proses penertiban pengemis waria di Lampu Merah Bogem, Kalasan.

³³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Cet ke-3, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 160.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penulisan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab dengan uraian sistematika penyusunannya sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan tentang gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penulis

Bab kedua, membahas mengenai tinjauan tentang penertiban terhadap perilaku pengemisan yang mengganggu ketertiban umum oleh Satpol PP DIY yang terdiri dari tinjauan umum perilaku pengemisan, tinjauan ketertiban umum, dan tinjauan umum penertiban oleh Satpol PP DIY.

Bab ketiga, membahas tentang tinjauan terkait penanggulangan tindak pidana pelaku pengemisan waria oleh Satpol PP DIY yang berisi tinjauan terkait pengemis waria di Lampu Merah Bogem, Kalasan; Implementasi penegakan Peraturan Daerah terhadap pengemis waria di DIY; dan Proses penertiban pengemisan waria di Lampu Merah Bogem, Kalasan oleh Satpol PP DIY.

Bab keempat, membahas pemaparan hasil penelitian mengenai analisis penanggulangan tindak pidana pengemisan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta kepada pengemis waria di Lampu Merah Bogem, Kalasan dan hambatan-hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menertibkan pengemis waria di Lampu Merah Bogem, Kalasan.

Bab kelima, merupakan merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya dan saran-saran yang berisi masukan dari penyusun untuk pertimbangan kebijakan dalam menertibkan pengemis waria oleh Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Satpol PP DIY dalam menanggulangi tindak pidana pengemis belum dapat dilakukan secara menyeluruh karena upayanya hanya sebatas tindakan penertiban saja. Pada upaya penanggulangannya, Satpol PP DIY melakukan tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan dengan pemberian sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai larangan memberi uang kepada pengemis. Sedangkan tindakan represif dilakukan dengan penertiban melalui razia rutin, pendataan atau identifikasi, serta koordinasi dengan instansi terkait untuk proses pelimpahan dan rehabilitasi pelaku pengemis.
2. Hambatan yang dihadapi dalam upaya penertiban pengemis waria oleh Satpol PP DIY dibagi menjadi 2 (dua) yakni: hambatan internal dan hambatan eksternal. Pada hambatan internal, memuat: *Pertama*, keterbatasan sumber daya berupa personel dan fasilitas yang kurang memadai. *Kedua*, regulasi yang kurang spesifik mengenai pengemis waria sehingga berpengaruh pada penyediaan layanan yang kurang sesuai. *Ketiga*, pemberian sanksi rehabilitasi yang dilakukan kurang

maksimal sehingga tidak menimbulkan efek jera. Selanjutnya, pada hambatan eksternal, memuat: *Pertama*, keterbatasan jumlah petugas pendamping sosial yang tersedia tidak sebanding dengan banyaknya orang yang harus ditangani. *Kedua*, *mindset* pengemis waria yang ketergantungan dengan pekerjaan sebagai pengemis. *Ketiga*, jaringan kelompok waria yang kuat, berimbas pada mudahnya kebocoran informasi melalui grup *whatsapp* pada saat penertiban oleh Satpol PP. *Keempat*, kurangnya kesadaran masyarakat yang masih memberi uang kepada pengemis karena merasa iba.

Beberapa hambatan tersebutlah yang kemudian menambah kesulitan aparat penegak hukum dalam menanggulangi masalah pengemis waria secara efektif.

B. Saran

1. Kepada Satuan Polisi Pamong Praja DIY, untuk mengoptimalkan proses penertiban dengan meningkatkan jumlah personel agar penjangkauan patroli wilayah di DIY dapat dilakukan secara menyeluruh. Selain itu, Satpol PP DIY juga perlu membekali personel agar lebih memahami karakteristik kelompok pelaku pengemisan. Satpol PP DIY dapat melakukan penertiban secara berkala di tempat-tempat yang rawan pengemisan, seperti di Lampu Merah Bogem, Kalasan tanpa menunggu adanya laporan dari masyarakat terlebih dahulu.
2. Kepada Pemerintah Daerah, untuk mengatasi permasalahan pengemis terutama waria, diperlukan adanya program lanjutan pasca rehabilitasi untuk memastikan pengemis tidak kembali ke jalan. Edukasi masyarakat juga sangat penting, hal ini dapat

dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak memberi uang kepada pengemis melalui kampanye dan program edukasi. Selain itu, perlu adanya penguatan regulasi dengan meninjau kembali dan memperkuat peraturan yang ada untuk memastikan penanganan pengemisan dilakukan secara maksimal.

3. Kepada instansi terkait seperti Dinas Sosial dan lain-lain, penanggulangan pengemisan ini menjadi tanggung jawab bersama sehingga seluruh pihak, baik Satpol PP DIY, Dinas Sosial DIY, dan instansi lain untuk saling bersinergi. Kerjasama yang baik antara Satpol PP, Dinas Sosial, dan instansi terkait, lainnya diharapkan dapat mengurangi jumlah pengemis di DIY secara signifikan.
4. Kepada masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang dampak negatif memberi uang kepada pengemis, serta ikut berpartisipasi mendukung pemerintah dalam penanggulangan pengemisan di DIY.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Operasi Patroli.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

Buku

A. Qirom Samsudin M, S. E. (1985). *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Segi Psikolog dan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

- Albert Wirya, A. M. (2023). *Dalam Rangka Menegakkan Tibum Sebuah Asesmen terhadap Konsep dan Implementasi Ketertiban Umum di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.
- Alkostar, A. (1984). *Advokasi Anak Jalanan*. Jakarta: Rajawali.
- Amiruddin. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arief, B. N. (1994). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Arief, B. N. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana.
- Arif, B. N. (2002). *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- D. Schaffmeister, N. K. (1995). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Dellyana, S. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- DIY, B. P. (2020). *Analisis Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta 2020*. Yogyakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Edwards, G. C. (1980). *Implementing Publik Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Firdausy, C. M. (1995). *Model dan Kebijakan Pengembangan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima di Perkotaan*. Jakarta: Dewan Riset Nasional dan Bappenas.
- Gautama, S. (2009). *Pengantar Hukum Perdata Internasioal Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Harap, M. Y. (2013). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Hartono, A. (2001). *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: PT Bumi Angkasa.
- Imam Gunawan, . (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, Cet ke-3*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Irawan, D. D. (2013). *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis* . Jakarta : Titik Media Publisier.
- Kuswarno, E. (2008). *Metode Penelitian Komunikasi Contoh-Contoh Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Praktis: Manajemen Komunikasi Pengemis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Marzuki. (1983). *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Hanindita Offset.
- Marzuki, P. M. (2006). *Penelitian Hukum Cet. ke-2*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram:: Mataram University Press.
- Nasution. (2004). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nasution, S. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nawawi, H. (2007). *Metode Penelitian Bidang Sosial* . Yogyakarta: UGM Press.
- Paulus Hadisuprpto, J. D. (1997). *Pemahaman dan Penanggulangan*. Bandung: Citra Adya Bakti,.
- Phoenix, T. P. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia cet. Ke-3*. Jakarta: Pustaka Phoenix.
- Rais, A. (1995). *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Ridwan, H. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.

Sosial, K. S. (2010). *Modul Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis di Panti*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.

Sosila, D. P. (2007). *Standar Pelayanan Minimal dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis*. Jakarta: Kementerian Sosial.

Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Sudarto. (2019). *Hukum Pidana dan Hukum Kesehatan Covid-19*. Jakarta: Media Hukum.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sunggono, B. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Suradinata. (1997). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Ramadan.

Suryanto, B. (1996). *Perangkap Kemiskinan Problem dan Strategi Pengentasannya*. Yogyakarta: Aditya Media.

Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus (cetakan kedua)*. Yogyakarta: CAPS.

Jurnal

Chandra, B. (2021). Analisis Kasus Berdasarkan Teori Sosiologi Hukum Pengamen dan Anak Jalanan di Bawah Umur Terhadap Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Journal of Law and Policy Transformation*, Vol. 6 No. 1, 59.

Erly Pangestu, R. S. (2023). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengemis dan Gelandangan. *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol 06 No. 1, 6.

Fadri, Z. (2019). Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) di Yogyakarta. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 10. No. 1*, 15.

Gradiana Tefa, P. D. (2023). Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Alun-Alun Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Tatapamong, Vol. 5 No. 2*, 166.

Muhamad Fathan, A. J. (2024). Politik Kewargaan Waria: Hak Atas Pekerjaan. *Jurnal Polinter, Vol. 09 No. 2*, 5.

Qamar, H. D. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Jurnal Pandecta, Vol. 13 No. 1*, 5.

Setiawan, H. H. (2019). Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial. *Sosio Informa, Vol. 3 No. 03*, 9.

Supriatna, D. (2021). Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Satpol PP dalam Upaya Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Lalu Lintas dan Pejalan Kaki pada Pasar Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari. *Jurnal Tatapamong, Vo. 3 No. 1*, 79-97.

Suranto, A. G. (2017). enanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014. *Jurnal Hukum Kebijakan Publik, Vol.1 No. 1*, 20.

Tabita Yudea Kembuan, J. N. (2021). Kehidupan Pengamen Jalanan di Kawasan Boulevard Kota Manado. *Jurnal Holistik , Vol. 14 No. 1*, 3.

Telung, U. M. (2019). Dampak Pemekaran Desa dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Studi di Desa Raringis Utara, Raringis Selatan, Kecamatan Langowan Barat). *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol. 3 No. 3*, 20.

Skripsi

Azmi, A. S. (2021). Pengaruh Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Terhadap Waria di Lampu

Merah Bogem, Kalasan, Sleman. *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

Febriyanti, F. (2023). Peran Dinas Sosial dalam Menanggulangi Pengemis di Kota Makassar. *Skripsi, Universitas Bosowa .*

Hidayat, R. A. (2023). Upaya Penal dan Non Penal terhadap Pelaku Pengemisan di Kota Yogyakarta (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta. *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

Priyantoro, N. (2015). Penanganan Gelandangan dan Pengemis dalam Prespektif Siyasah (Studi Pasal 24 Perda DIY No. 1 Tahun 2014). *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

Sahabo, A. D. (2018). Motivasi Pada Waria. *Skripsi, Universitas Ahmad Dahlan.*

Lain-Lain

Asror, M. Z. (2015, Mei 28). *Fenomena Pengemis di Kota Jogja*. Retrieved from Coretan Kata: <https://asror12.web.ugm.ac.id/2015/05/28/fenomena-pengemis-di-kota-jogja/>

Asror, Z. M. (2015, Mei 28). *Fenomena Pengemis di Kota Jogja*. Retrieved from Coretan Kata: <https://asror12.web.ugm.ac.id/2015/05/28/fenomena-pengemis-di-kota-jogja/>

DIY, Bappeda. (n.d.). Retrieved from Aplikasi Dataku Daerah Istimewa Yogyakarta: https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/cetak/105-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-dan-sarana-kesejahteraan-sosial

DIY, Biro. Umum. (2015, Februari 17). *osialisasi Penegakan Perda DIY No. 1 Tahun 2014*. Retrieved from http://biroumum.jogjaprov.go.id/index.php?option=com_content&view=articleid=621:sosialisasi-penegakan-perda-diy-no1-tahun-2014&catid=1:latest-news&Itemid=18

- Harefa, B. (2012). *Makalah Gepeng*. Retrieved from https://www.academia.edu/6492300/GELANDANGAN_DAN_PENGEMIS_Makalah_Gepeng_
- Lesmana, J. A. (2021, Maret 30). *Selalu Ditolak Kerja, Lalu Transpuan Harus Kerja Dimana?* Retrieved from Konde.co: <https://www.konde.co/2021/03/selalu-ditolak-kerja-lalu-transpuan-harus-kerja-dimana/>
- Statistik, B. P. (2022-2023). *Presentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah*. Retrieved from Badan Pusat Statistik: bps.go.id
- UT, Arif. (2023, Agustus 19). *Curhat Pengamen Yogya Dikategorikan Pengemis oleh Satpol PP: Pakaian Kami Rapi*. Retrieved from Pandangan Jogja: <https://m.kumparan.com/pandangan-jogja/curhat-pengamen-yogyadikategorikan-pengemis-oleh-satpol-pp-pakaian-kami-rapi-211LY4VI0rz/full>

Wawancara

- Wawancara dengan Ibu Inneke Dian Kurniasih, S.H Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja DIY, pada hari Senin, 13 Mei 2024.
- Wawancara dengan Bapak Dikky Muhammad Saleh, Pekerja Sosial Dinas Sosial DIY, pada hari Senin, 1 Juli 2024.
- Wawancara dengan Tata, pengamen waria di Lampu Merah Bogem, pada hari Rabu, 10 Juli 2024.
- Wawancara dengan Ocha, pengamen waria di Lampu Merah Bogem, pada hari Jumat, 2 Agustus 2024.
- Wawancara dengan Angel, pengamen waria di Lampu Merah Bogem, pada hari Jumat, 2 Agustus 2024.